



Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan Dan Yusuf Qardhawi Dalam Konsep Konsumsi

Yusnita¹, Mukhtar Lutfi², Akramunnas³

¹Islamic Economic' Alauddin State Islam Universitas of Makassar

e-mail: ¹Ynita0572@gmail.com, ²mukhtar.lutfi64@gmail.com,

³erossandimahesa2gmail.com

ABSTRAK- Konsumsi merupakan seruan dari Allah kepada manusia untuk hidupnya di dunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Menurut Islam segala amal perbuatan manusia diatur secara umum pada syariah yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist, maupun yang tidak terdapat pada keduanya, atau terdapat dari sumber-sumber lain yang diakui syari'ah. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membawa guna bagi kemashlahatan hidupnya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Hasil penelitian ini memakai alasan bahwa Konsumsi adalah permintaan, kebutuhan konsumen, yang kini dan telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis dari pola konsumsi modern. penelitian ini pendekatan historis, yaitu yang artinya penelitian ini lebih mengarah ke biografi dan pemikiran tokoh baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.

Kata kunci: Konsep Konsumsi, Muhammad Abdul Mannan, Yusuf Qardhawi, Relevansi

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan sesuatu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Salah satu yang selalu terikat dengan kehidupan manusia adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi adalah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan Utama dalam ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk yang hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perilaku konsumsi tidak hanya mengenai minum dan makan saja, akan tetapi menyangkut juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, celana, sepatu, membeli dan memakai kendaraan contohnya mobil, motor dan sebagainya.¹

Adanya batasan-batasan dalam konsep konsumsi menurut ekonomi Islam yaitu batasan dalam mengkomsumsi suatu barang/jasa yang sudah di atur sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam berperilaku konsumsi yang dibenarkan dalam ekonomi Islam, dimana tujuan dari setiap konsumsi ialah masalah dan berkah berupa pahala.²

TINJAUAN LITERATUR

Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1918. Abdul Mannan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yang bergelar master dibidang ilmu politik. Ia merupakan seorang tokoh Ekonomi Islam yang menganjurkan Bank Dunia Islam *Muslim World Bank*, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari Islamic Development Ban (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Mannan menerima gelar

¹ Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2009, h.178

² Anwar Liling, "konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim", *Jurnal Balanca*, Vol 1, No.1, 2019, hal 22.

master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi, ia bekerja diberbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan, diantaranya; asisten pimpinan di the federal planning commission of pakistan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Abdul Mannan melanjutkan studinya di Michigan State University, Amerika Serikat, untuk program MA (economic) dan ia menetap disana.

Setelah mendapatkan gelar MA (economics) pada tahun 1973. Abdul Mannan mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama.³Setelah menyelesaikan program doktornya, Abdul Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di *papua New Guinea University of Tehcnology*. Disana ia ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978 ia di tunjuk sebagai profesor di *Internasional Centre For research in Islamic Economic*, Universitas King Abdul Azis di Jeddah. Selama periode tersebut Abdul Mannan juga aktif sebagai Visiting Professor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Abdul Mannan memutuskan beregabung dengan Islamic Development Bank dan sejak 1984 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB. Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian secara seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam mulai diajarkan diberbagai universitas, hal ini mendorong Muhammad Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Muhammad Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Praticce* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-quran dan Hadits. Muhammad Mannan termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan, salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa seperti Turki, Arab, Benggali, Malaysia, termasuk bahasa Indonesia. Dari kontribusinya dalam membangun ekonomi Islam. Pada tahun 1974 Muhammad Mannan memperoleh

³ Irham fahreza Anas, "Analisis Komparatif Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi islam", (Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2008. h. 20

penghargaan akademik tertinggi dibidang ekonomi dari pemerintahan Pakistan.

Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926 M. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.⁴ Pemikiran ekonomi Yusuf qardhawi lebih dititik beratkan kepada penjelasan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia. Perbedaannya yakni terletak pada nilai dan akhlak, hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran.

Di negara Arab Yusuf Qardhawi dikenal sebagai sosok yang memelopori dan mengampanyekan konsep Islam moderat atau al-wasatiyyah yaitu ideologi yang dapat menghadang radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada terorisme. Beliau mengusung konsep moderat tersebut sebagai sebuah school of thought. Berbagai persoalan aktual disampaikan oleh beliau dalam setiap pekan pada program khusus di televisi. Program tersebut menjadi salah satu mata acara favorit yang ditonton oleh jutaan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan pendekatan historis dan pengembangan. Yang artinya penelitian ini lebih mengarah membahas biografi dan pemikiran tokoh baik itu masih hidup maupun sudah wafat. Dengan melakukan penelusuran terhadap hasil karyanya baik ditulis secara langsung oleh tokoh itu sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain mengenai biografi dan pemikiran tokoh yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konsumsi Berdasarkan Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi

Menurut Muhammad Abdul Mannan terdapat 3 bagian dari kebutuhan seseorang yakni keperluan, kesenangan dan kemewahan. Keperluan yang dimaksud disini yaitu segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan kesenangan dapat dimaknai sebagai segala

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa qardhawi*, terj: H.Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, hal.399

komoditas konsumsi yang digunakan untuk menambah kemanfaatan bagi seseorang, sedangkan kemewahan bisa diartikan sebagai komoditas konsumsi yang tidak menambah kemanfaatan seseorang. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam perintah Islam tentang konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip yaitu Prinsip keadilan, Prinsip kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, Prinsip Moralitas:⁵

Menurut Yusuf Qardhawi konsep dalam konsumsi adalah sebagai berikut, Menafkahkan harta dalam kebaikan, Menjauhi sifat kikir, Memerangi kemewahan, pemborosan, Sikap sederhana:⁶

Perbandingan: Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Konsep Konsumsi menurut pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi

Tentang landasan pemikiran

Persamaan

Terdapat persamaan dalam hal landasan pemikiran yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut, Muhammad Abdul Manna dan Yusuf Qardhawi menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan dalam hal konsumsi. Persamaan yang dimaksud disini adalah Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi melandaskan pemikirannya kedalam QS Al-A'raaf ayat 31:

﴿ يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahan:

“Wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai yang berlebihan”.

Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi juga melandaskan pemikirannya tentang konsumsi dengan menjelaskan QS Al-Maidah Ayat 87.

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *“Teori Dan Praktek Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta:PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h.45.

⁶ Yusuf Qardhawi, *“ Norma dan Etika Ekonomi Islam”*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), h 137.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Perbedaan

Meskipun dalil yang digunakan oleh kedua tokoh ini sama yaitu QS Al-A’raaf ayat 31 dan QS Al-Maidah ayat 87 akan tetapi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang konsumsi tersebut terdapat perbedaan yang dilakukan oleh kedua tokoh pemikir tersebut.

Menurut pandangan Muhammad Abdul mannan dalam QS Al-A’raaf ayat 31 dan QS Al-Maidah ayat 87 arti penting yang terkandung dalam ayat-ayat diatas adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Jadi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang ayat diatas itu mengacu pada konsumsi makanan bahwasanya kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memakan sesuatu hal tetapi juga tidak boleh kekurangan karena hal itu bisa berdampak pada tubuh dan jiwa atau kata lainnya akan berdampak pada kesehatan.

Lain halnya dengan Yusuf Qardhawi pandangan tentang QS Al-A’raaf ayat 31 dan QS Al-Maidah Ayat 87 dia menyimpulkan bahwa kalimat “pakailah pakaianmu yang indah” dan “makan dan minumlah” adalah suatu bentuk perintah, bukan sekedar seruan sebagaimana yang dipahami oleh para sebaigian ulama.

Konsep Konsumsi

Perbedaan

Meskipun pemikir kedua tokoh ini berasal dari pemikir Ekonom Islam Kontemporer yang mempunyai landasan pemikiran yang sama yaitu Al-Qur’an, akan tetapi dari dua pemikir ini juga mempunyai perbedaan.

Yusuf Qardhawi memandang ekonomi Islam berdasarkan pada ketuhanan atau tauhid, yang aturan-aturannya adalah berdasarkan dari Allah dan semua yang dikerjakan juga akan dikembalikan kepada Allah yang mana semua aktivitas ekonomi termasuk konsumsi tidaklepas dari titik tolak ketuhanan yang bertujuan akhirnya hanya untuk mendapatkan Ridho Allah SWT, selain itu Yusuf Qardhawi juga melansir pendapat para ulama dan cendekiawan umat, sekedar mengambil ibrah dari Ilmu mereka dalam membuat penjabaran dan kesimpulan. Sedangkan pemahaman Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam itu tidak ada dikotomi aspek normatif dan aspek positifnya, Muhammad Abdul Mannan mengatakan tidak jarang pemikir ekonomi Islam masih terjebak dalam dikotomi ini, pada aliran aspek normatif biasanya lebih mengedepankan pembahasan litelatur historis dan akan terpaku pada litelatur dan historis ini. Akibatnya ekonomi Islam seperti menjadi kumpulan teks yang mati, dan tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini.⁷

Dilihat dari pemaparan cara pandang kedua tokoh diataskedua pemikir ini tentu juga mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melihat konsep konsumsi seperti di konsumsi pada barang mewah. Muhammad Abdul Mannan mengatakan jika dilihat dari segi sosial apabila memproduksi barang mewah akan merugikan karena akan menyerap faktor produksi dalam pekerjaan itu sia-sia, yang jika sekiranya mereka dibebaskan dari pekerjaannya sekarang mungkin akan banyak sekali membantu menambah arus barang dan jasa yang berguna, akan tetapi pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat, pernyataan tadi mengabaikan kenyataan penting bahwa semua pekerjaan tergantung pada permintaan efektif dan tidaklah mungkin menambah arus kebutuhan dan kesenangan yang ada. Kecuali jika lebih dulu diambil langkah mengalihkan daya beli yang sekarang berada dalam tangan segelintir orang kaya kedalam saku kaum miskin. Kalau hanya melarang produksi dan konsumsi barang mewah tanpa disertai oleh pola pembagian kekayaan dan pemerataan pendapatan sama sekali tidak akan meredakan persoalan ekonomi massa. Bahkan mungkin hal itu akan menambah kerumitan selanjutnya, yang menyedihkan. Sekarang ini disistem kapitalik disemua negara Islam yang sebagian besar dari jumlah volume daya beli tetap terpusat pada sikaya. permintaan akan barang-barang mewah daripihak orang kaya dengan demikian merupakan suatu unsur utama dari jumlah permintaan efektif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu jika konsumsi barang mewah dilarang dan tifak ada sesuatupun yang

⁷Fahrur Ulum, "Telaah Kritis Atas Pemikiran Ekonomi Islam Telaah Muhammad Abdul Mannan", Jurnal Al-Qanun, Vol.12, No.2, 2009, h 443.

dilakukan untuk membuat sikaya menjadi kurang kaya dan miskin menjadi kurang miskin pasti akan timbul pengangguran dalam ukuran besar dan miskin akan menjadi lebih miskin. Bila konsumsi dan produksi barang-barang mewah dihentikan sama sekali, faktor-faktor produksi yang dibebaskan akan menambah jumlah pengangguran kronik yang tidak dikehendaki, mereka tidak akan menemukan jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berguna. Maka dari itu tidak semua konsumsi barang-barang mewah itu sia-sia.

Dapat disimpulkan bahwa terhadap konsumsi barang mewah menurut Muhammad Abdul Mannan itu tidaklah dilarang, jika memang itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Hanya saja jika tuntutan kebutuhan itu tujuan untuk hanya sekedar pamer dan berlebih-lebihan maka hal itu dilarang.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi menekankan untuk memerangi kemewahan karena menurut Yusuf Qardhawi kemewahan adalah perusak individu karena kemewahan akan menyibukkan manusia dengan hawa nafsu dan melalaikan dari hal-hal yang mulia dan akhlak luhur, kemewahan juga merupakan lonceng peringatan kehancuran, selain merusak individu kemewahan juga merusak masyarakat golongan minoritas yang hidup mewah akan menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya sendiri.

Menurut Yusuf Qardhawi hidup dalam kemewahan berarti hidup yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri, mereka hanya bersenang-senang dan tidak mementingkan kehidupan disekitar mereka. Sehingga mereka lupa kewajiban mereka dan hak orang lain. Sehingga akan terjadi ketimpangan dalam suatu segi kehidupan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Dilihat dari pandangan diatas memang pandangan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Abdul Mannan mempunyai sudut pandang yang berbeda Muhammad Abdul Mannan mengatakan secara ekonomik tidak semua konsumsi barang mewah itu sia-sia, jadi jika dilihat dari pandangan Muhammad Abdul Mannan konsumsi terhadap barang mewah itu masih bisa dengan alasan konsumsi pada barang mewah itu memang betul-betul dibutuhkan, bukan dengan tujuan ingin memamerkan ataupun secara berlebih-lebihan, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi tidak ada cela untuk kemewahan dia berpendapat bahwa kemewahan adalah sifat utama penduduk

neraka jadi jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Yusuf Qardhawi kemewahan benar-benar dilarang dalam Konsumsi.

Persamaan

Dalam penelitian ini terdapat pula kesamaan dalam pemikiran dan pandangan mengenai konsep konsumsi dari kedua tokoh tersebut seperti pada prinsip kesederhanaan yang dikatakan Muhammad Abdul Mannan menurutnya pada prinsip kesederhanaan kita dilarang berlebih-lebihan sedangkan pada pandangan Yusuf Qardhawi ialah kesederhanaan adalah pertengahan dari sikap bakhil dan sikap berlebih-lebihan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran dua tokoh ini mempunyai kesamaan dalam memandang kesederhanaan dalam hal konsep konsumsi.

Relevansi Terhadap Konsumsi Masyarakat Sekarang

Konsumsi memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian dimana kontribusi konsumsi terhadap khususnya Indonesia sangat besar dan dominan yaitu antara 57,7% sampai dengan 73,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).⁸ Penyebaran covid-19 tercatat sangat cepat dan masif di Indonesia. Akibat dari penyebaran covid-19 akhirnya pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk menahan tingkat penularan covid-19 yang sangat cepat, seperti kebijakan lockdown, karantina wilayah, pembatasan wilayah berskala besar (PSBB), pengurangan kontak sosial, peraturan isolasi mandiri, dan baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru yang disebut PPKM atau Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pandemi covid-19 yang bersumber dari gangguan kesehatan ini kemudia berdampak pada berbagai bidang termasuk dibidang ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sekarang.⁹

Pola konsumsi masyarakat sekarang akan cenderung tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung dapat meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Wabah virus corona memberikan beberapa pelajaran, yaitu begitu lemahnya manusia dihadapan Allah SWT, manusia sering merasa hebat dengan ilmu, kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki. Dan setiap pelanggaran terhadap syariah Islam akan menyebabkan kemudharatan, kerusakan dan kehancuran. Dengan

⁸Baginda persaulian dkk, "Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Kajian Ekonomi, Vol.1, No.2, 2013, h.3.

⁹Ramadhani Irma Tripalupi, "Konsumsi Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Mikro Islam", Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.III, No.1, 2021, h.30.

munculnya Covid-19 tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang melanggar syariah dalam masalah makanan dan kebersihan. Allah SWT memerintahkan kita untuk hanya memakan makanan yang halal dan thayyib serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.¹⁰

Jadi untuk relevansi pola konsumsi menurut Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi dengan pola konsumsi masyarakat saat ini bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini atau dimasa pandemi ini sangat berbeda dengan pola konsumsi yang terjadi dibanding sebelum adanya pandemi. Yang sebelumnya tidak pernah memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan sekarang kesadaran akan kebersihan sangat meningkat tajam. Kesadaran konsumen akan kesehatan dan kebersihan menjadi hal yang nomor satu dalam mengkonsumsi hal ini relevan dengan prinsip kebersihan menurut Muhammad Abdul Mannan. Dan juga masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dirumah yang otomatis hal ini cenderung untuk menyimpan uang yang dimilikinya dibanding bepergian keluar seperti berlibur, jalan-jalan dan sebagainya, hal ini relevan dengan konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan.

Masyarakat saat ini juga lebih memperhatikan nilai suatu barang dibanding dengan harga yang hendak dibelinya apakah bermanfaat saat pandemi ini. Sehingga hal ini dapat membebaskan kita dari berbelanja berlebih-lebihan serta dari kemubaziran, hal ini mempunyai relevansi dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi yang dimana relevansinya dengan Muhammad Abdul Manna itu terdapat di prinsip kesederhanaan, sedangkan relevannya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi itu terletak pada memerangi sikap boros dan mubazir serta memerangi kemewahan.

KESIMPULAN

Menurut Muhammad Abdul Mannan Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam perintah Islam tentang konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Dan pada umumnya kebutuhan-kebutuhan manusia di golongkan dalam tiga hal: keperluan, kesenangan, dan barang mewah. Menurut Yusuf Qardhawi konsep dalam konsumsi yaitu: menafkahkan harta dalam kebaikan, menjauhi sifat kikir, memerangi kemewahan, memerangi sikap boros dan mubazir, dan kesederhanaan. Dari

¹⁰Ilyas Rifa dkk, *“Dampak Dan Pencegahan Wabah Covid-19: Perspektif Sains Dan Islam”*, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda tentang konsumsi barang mewah muhammad Abdul Mannan konsumsi barang mewah itu masih bisa selama barang mewah itu benar-benar dibutuhkan bukan dengan tujuan ingin memamerkan atau pun berlebih-lebihan, sedangkan Yusuf Qardhawi memandang kemewahan itu adalah sifat utama penghuni neraka jadi Yusuf Qardhawi sangat melarang kemewahan dalam konsumsi.

REFERENSI

- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PT Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi*. Terj:H.Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya:Risalah Gusti. 1996.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Terj:Faruq Uqbah. Jakarta:Media Dakwah. 1987
- Anas Fahreza, Irham. *Analisis Komparatif Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf Dalam Konsep Islam*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.
- Ayu Menita, Hera. *Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Intaj. Vol.3, No.1. 2017
- Faizah, lina, dan Husni fuaddi. *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsumsi (studi terhadap Kitab Daurul Qiyam Walakhlaq Filiqtishadilislami)*. Jurnal Al-amwal.Vol.8, No.1. 2019
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta:Andi. 2004
- Jenita dan Rustam. *Konsep konsumsi dan perilaku konsumsi Islam*. Jurnal ekonomi dan bisnis islam.Vol.2, No.1. 2017.
- Karim, Khatamul. *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Barang Mewah*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011
- Kazwaini. *Epistimologi Perpajakan Dalam pemikiran Al-Mawardi*. Jurnal An-nida. No.1. 2007.
- Liling, Anwar. *Konsep utility dalam perilaku konsumsi muslim*. Jurnal Balanca.Vol.1, No.1. 2019.

- Persaulian, Baginda. *Analisi Konsumsi Masyarakat Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol.1, No.2. 2013.
- Pujiono, Arif. *Teori Konsumsi Islami*. Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 3, No. 2. 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta:Gema Insan Pres. 1997.
- Ramdania, wida, dkk. *Konsep konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam*. Jurnal ekonomi Islam. Vol.7, No.14. 2020
- Riva Ilyas, Dkk. *Dampak dan Pencegahan Wabah Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Mikro Islam*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol.3, No.1. 2021.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sutopo, *Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Hadis-Hadis Ekonomi*. Jurnal Iqtishadia. Vol.8, No.2. 2015.
- Syaputra, Rizki, ” *Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D Terhadap Buku(Islamic Economic : Theory And Practic)*. Jurnal Ecobisme Vol.2, No.2 2015.
- Ulum Fahrur. *Telaah Kritis Atas Pemikiran Ekonomi Islam Telaah Muhammad Abdul Mannan*. Jurnal Al-Qanun. Vol.12, No.2. 2009
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam sebuah pengantar*. Yogyakarta: LPPI.2009